



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1308/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Tulungagung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H.,M.H, H. MOHAMAD RUSYIDI ADNANI, S.H.,M.H. DAN ALPATONI SAIPUL ANWAR S.Sy., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo RT. 02 RW. 04 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXXX XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor XXXX/kuasa/X/XXXX Tanggal XX XXXX XXXX, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kabupaten Nganjuk, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Juli 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 1308/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 17 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang terikat perkawinan sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Reg: XXXX / XX /X / XXXX yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX kabupaten Tulungagung tanggal akad nikah XX XXXXXXXX XXXX;

2. Bahwa status Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebelumnya adalah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon tinggal serumah dirumah orang tua Pemohon;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) Namun belum dikaruniai seorang anak

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja dan permasalahan mulai timbul sejak bulan oktober tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Termohon tidak bisa hidup bersama keluarga pemohon;

b. Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon;

6. Bahwa puncaknya pada sekitar awal bulan Desember 2023 Termohon memutuskan pergi dari rumah orang tua Pemohon Pulang kerumah orang tua Termohon di Nganjuk dan pernah dibujuk untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon Kembali akan tetapi Termohon justru mengajak untuk bercerai, sehingga antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu telah pisah rumah serta sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka bagi Pemohon dengan penuh pertimbangan dan dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup bersama lagi dengan Termohon dan lebih baik menjalani rumah tangga sendiri-sendiri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2024/PA.TA



PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'i dari Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H.,M.H, H. MOHAMAD RUSYIDI ADNANI, S.H.,M.H. DAN ALPATONI SAIPUL ANWAR S.Sy., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo RT. 02 RW. 04 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXXX XXXX, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 01 Agustus 2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:



A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung tanggal XX-XX-XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XX/X/XXXX tanggal XX XXXXXXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI-SAKSI

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah sekitar XXXXXXXX XXXX, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis. Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak bisa hidup bersama di rumah orang tua pemohon dan Termohon juga tidak mau diajak hidup bersama untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah sekitar X tahun yang lalu namun belum memiliki seorang anak;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon

- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak bisa hidup bersama di rumah orang tua pemohon dan Termohon tidak mau diajak hidup bersama untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana Terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H.,M.H, H. MOHAMAD RUSYIDI ADNANI, S.H.,M.H. DAN ALPATONI SAIPUL ANWAR S.Sy., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo RT. 02 RW. 04 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXXX XXXX;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ankamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya, "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa hidup bersama dirumah orang tua pemohon dan Termohon juga tidak mau diajak hidup bersama untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2024/PA.TA



telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon tidak bisa hidup bersama dirumah orang tua pemohon dan Termohon juga tidak mau diajak hidup bersama untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon;



5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan;

6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;

7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi karena cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis secara ex officio membebani Pemohon untuk membayar iddah dan muth'ah kepada Termohon sesuai

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

maksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang nominal besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Buruh Tani. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Pemohon dan dengan memperhatikan lamanya hidup bersama sebagai suami isteri selama \pm 2 tahun 6 bulan (bukti P.2) yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Pemohon yang telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, maka dipandang patut dan wajar apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung berupa:

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 1308/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 4.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Rosidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Drs. Sanusi Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.
Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	505.000,00
PNBP	Rp	20.000,00

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	775.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Halaman 12 dari 11 putusan Nomor 1308/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)